

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib memberikan serta menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia ada beberapa hukum yang mengatur mengenai aktivitas kehidupan masyarakat diantaranya hukum perdata yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban orang perorangan dalam menangani kepentingan pihak-pihak misalnya mengenai warisan.

Hukum adalah seperangkat aturan wajib yang digunakan untuk menentukan perilaku manusia dalam masyarakat, yang dirumuskan oleh penguasa atau badan resmi yang berwenang<sup>1</sup>. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang diberi kuasa untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak dan kewajiban untuk melakukan urusan hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum memberikan kebijakan kepada mereka (yang bermasalah dalam pembagian warisan terutama tanah) berupa hukum perdata dalam pengadilan. Sistem hukum waris merupakan bagian yang

---

<sup>1</sup> Viswandro, Kamus Istilah Hukum, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014, h. 105.

penting dalam mengatur hubungan dalam hukum keluarga dalam hal bagaimana menyelesaikan sengketa yang terkait dengan pembagian warisan. Ini dapat dipahami bahwa kalau tidak diatur dengan baik maka masalah warisan banyak terjadi pertengkaran bahkan saling membunuh antara para ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya (jika ada) harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya? Apakah keluarga lain yang berhubungan darah juga berhak untuk mendapatkan warisan tersebut, atau hanya mereka yang tertulis atau terucap dalam perjanjian pembagian waris dalam keluarga? Semua ini harus diatur dalam hukum kewarisan.

Warisan merupakan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta ini telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi<sup>2</sup>. Warisan biasanya diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya atau pewarisan atas dasar ketentuan undang-undang (*ab-intestant*) dan orang-orang yang diberikan wasiat atau pewarisan atas dasar surat wasiat (*testamenter*) untuk mewarisi sebagian atau seluruh harta pewaris, sesuai dengan pembagian pewaris dalam hukum Perdata Barat<sup>3</sup>.

Pemberian atau pembagian warisan tidak akan menjadi masalah selama dibagi secara adil dan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terutama apabila warisan yang diberikan berupa tanah. Menurut Pasal 14-22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

---

<sup>2</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, h. 21.

<sup>3</sup> A Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, . Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 33.

dalam salah satu syaratnya yang mengharuskan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta tanah hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sengketa antar pemilik tanah. Hal ini akan menjadi semakin rumit apabila batas bidang-bidang tanah yang dilanggar adalah warisan yang belum terbagi.

*Faraidh* (Hukum Waris Islam) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*Tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.<sup>4</sup> salah satu contohnya adalah tanah, merupakan warisan paling sering ditinggalkan oleh orang yang meninggal kepada Ahli Warisnya.

Tanah merupakan tempat kehidupan semua makhluk hidup di muka bumi ini, terutama manusia menjadikan tanah sebagai tempat hunian. Selain itu, tanah juga mempunyai fungsi sebagai sumber kehidupan. Tanah juga sangat berperan penting dalam kehidupan bagi mereka yang sumber ekonominya bergantung pada tanah, baik dalam usaha perkebunan, pertanian dan lain sebagainya. Akan tetapi lebih dari itu tanah merupakan tempat manusia berkembang, jumlah manusia yang menggunakan tanah senantiasa berkembang sedangkan jumlah tanah yang dapat dikuasai manusia sangatlah terbatas.

Ahli waris sebagai penerima waris dari pewaris terjadi peralihan hak milik berdasarkan warisan peralihan tersebut dilakukan, diketahui, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, yang kemudian selanjutnya akan di

---

<sup>4</sup> Oemar mochtar, *Perkembangan Hukum Waris, Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Edisi 1, PrenadaMediaGroup, Jakarta, 2019, h. 127.

proses kembali di Kantor Pertanahan. Jika ada lebih dari satu pewaris, pendaftaran harus disertai dengan sertifikat distribusi warisan yang berisi pemberitahuan tentang tanah atau membangun hak yang didasarkan pada *Corticated* dari distribusi warisan<sup>5</sup>.

Soepomo dan Hayati dkk menjelaskan bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tuamasih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akuut” oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harga bukan benda tersebut<sup>6</sup>.

Mengenai pembagian warisan terdapat tiga unsur di dalamnya yaitu: (1) Adanya pewaris, (2) Harta warisan, dan (3) Adanya ahli waris. Berdasar keterangan bahwa harta warisan berupa hak dan kewajiban yang dapat di nilai dengan uang.

Jika pelaksanaan pembagian warisan dapat dilaksanakan sebagaimana telah disepakati oleh para ahli waris bahkan pembagian warisan tersebut telah dilaksanakan sesuai amanat atau wasiat pewaris semasa hidupnya, maka tujuan pewarisan tersebut dapat dicapai. Namun, seringkali ditemui persoalan ketika pewaris sudah benar-benar meninggal, para ahli waris tidak melaksanakan isi wasiat tersebut yang kemudian menimbulkan konflik atau persengketaan.

Sering terjadinya sengketa terhadap pembagian harta warisan yang berupa hak atas tanah dimana para ahli waris tidak setuju dengan pembagian yang terjadi. Saling terjadinya permasalahan dalam

---

<sup>5</sup> Sitompul, A. . Tinjauan Hukum terhadap Penjualan Warisan Oleh Ahli Waris Tanpa Persetujuan Sebagian Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 96/PDT.G/2014/PTA MDN). 2018.

<sup>6</sup> Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris, Zuhdi Hasibuan. *Hukum Waris*. CV Manhaji, Medan, 2015. h .5.

pembagiannya menjadikan ahli waris yang lain dirugikan, sehingga sengketa tentang tanah turun waris ini sampai ke pengadilan bahkan Mahkamah Agung. Sengketa atas tanah hingga saat ini masih sering terjadi diberbagai kalangan, baik kalangan atas, menengah, maupun bawah, dalam hal obyek sengketa yang masih dikuasai oleh salah satu ahli waris yang bersengketa, secara hukum kepemilikan tanah oleh karena status tanah tersebut atau tanah sengketa secara otomatis kedudukan tanah tersebut menjadi tidak jelas kepemilikannya. Oleh karena itu perlu adanya pembuktian melalui jalur litigasi atau proses pengadilan dan dapat diajukan permohonan eksekusi.

Sengketa atau konflik yang terjadi di masyarakat merupakan hal yang lumrah, dalam lingkungnya sengketa dapat dibagi kepada dua macam yakni, sengketa dalam wilayah perdata dan sengketa dalam wilayah pidana. Sengketa atau konflik yang terjadi dalam wilayah pidana kaitanya dengan kepentingan umum, sedangkan dalam wilayah perdata, sengketa atau konflik kaitannya dengan kepentingan pribadi, yang meliputi antara lain; hukum keluarga, kewarisan, kekayaan, hukum perjanjian, dan lain-lain<sup>7</sup>.

Penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Negeri dapat diajukan bagi setiap warga negara, pengadilan Negeri merupakan lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, perkara bagi setiap warga negara baik dalam lingkup hukum publik (pidana), maupun hukum privat (perdata), sedangkan Pengadilan Agama merupakan lembaga yang

---

<sup>7</sup> Ahmad Syaifudin, *Efektifitas Pengaturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo*, (Jurnal Al-Hukama Sidoarjo; 2017), h. . 164.

berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara khusus bagi orang yang beragama Islam dalam lingkup hukum privat (perdata).

Timbulnya beberapa bukti dalam suatu obyek sengketa yang sama membuat sengketa waris di Indonesia ini semakin banyak terjadi, seperti sengketa waris yang terjadi di Banyuwangi. Kronologis permasalahannya adalah terdapat pasangan suami istri Bapak Soekirno dan Ibu Johannah yang bertempat tinggal di kota banyuwangi, dan telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan 2003, mereka meninggalkan 7 orang anak sebagai ahli waris, yang terdiri dari :

1. XXX, perempuan, umur 65 tahun
2. XXX, perempuan, umur 60 tahun
3. XXX, laki-laki, umur 60 tahun
4. XXX, laki-laki, umur 55 tahun
5. XXX, perempuan, umur 53 tahun
6. XXX, perempuan, umur 51 tahun
7. XXX, perempuan, umur 49 tahun

Bapak Soekirno dan Ibu Johannah juga meninggalkan harta warisan yang kini diperebutkan ke 7 ahli warisnya, adalah:

1. Sebidang Tanah. Hak Milik Nomor: 106/Kelurahan Lateng seluas 8.915m<sup>2</sup>
2. Sebidang Tanah. Hak Milik Nomor: 1102/Kelurahan Lateng seluas 480 m<sup>2</sup>
3. Sebidang Tanah. Hak Milik Nomor: 1119/Kelurahan Lateng seluas

430 m<sup>2</sup>.

Ke tujuh Ahli Waris tersebut sudah menempuh jalan musyawarah tetapi tidak menemukan kata sepakat untuk menyelesaikan sengketa waris tersebut. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian ahli waris menempuh jalan menyelesaikan sengketa waris ini melalui jalur litigasi yaitu ke Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 21 November 2017.

Penggugat dalam kasus sengketa ini adalah:

1. Penggugat I, umur 65 tahun, pendidikan SMA, agama Islam.
2. Penggugat II, umur 60 tahun, pendidikan SMA, agama Islam.
3. Penggugat III, umur 53 tahun, pendidikan D3, agama Islam.
4. Penggugat IV, umur 51 tahun, pendidikan S1, agama Islam.
5. Penggugat V, umur 49 tahun, pendidikan S1, agama Islam.

Tergugat dalam kasus sengketa waris ini adalah:

1. Tergugat I, 55 tahun, pekerjaan swasta, agama Islam.
2. Tergugat II, 60 tahun, pekerjaan swasta, agama Islam.

Putusan Pengadilan No 5577/Pdt.G/2017/PA Bwi telah menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris sebagai berikut:

1. XXX (Penggugat I) sebesar 1/9 (satu seper sembilan) bagian.
2. XXX (Penggugat II) sebesar 1/9 (satu seper sembilan) bagian.
3. XXX (Penggugat III) sebesar 1/9 (satu seper sembilan) bagian.
4. XXX (Penggugat IV) sebesar 1/9 (satu seper sembilan) bagian.
5. XXX (Penggugat V) sebesar 1/9 (satu seper sembilan) bagian .
6. XXX (Tergugat I) sebesar 2/9 (dua per sembilan) bagian.

7. XXX (Tergugat II) sebesar 2/9 (dua per sembilan) bagian.

Berdasarkan uraian di atas penulis terdorong untuk melakukan sebuah penelitian yang kemudian yang dituangkan dalam bentuk I skripsi dengan judul “**ANALISIS YURIDIS SENGKETA PEMBAGIAN WARISAN YANG TIDAK DISEPAKATI OLEH PARA AHLI WARIS**”. (Putusan Nomor 5577/Pdt.G/2017/PA Bwi)

### **1.1.2. Permasalahan**

Rumusan masalah dalam penelitian berdasarkan latar belakang penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 5577/Pdt.G/2017/PA Bwi?
2. Bagaimana akibat hukum atas sengketa waris yang diputuskan oleh Hakim terhadap para pihak yang bersengketa pada putusan Nomor 5577/Pdt.G/2017/PA Bwi?

### **1.1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya?
2. Untuk mengetahui putusan hukum apa yang harus dilaksanakan oleh para ahli waris yang bersengketa?

#### **1.1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, adalah sebagai berikut:

a) Secara teoritis :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai pertimbangan bagi siapa saja sebagai solusi bagaimana terjadi permasalahan sengketa waris dalam keluarga baik yang berurusan dengan pengadilan maupun yang tidak berurusan dengan pengadilan secara langsung.
2. Manfaat teoritis tulisan ini diharapkan menjadi referensi dalam hal penyelesaian sengketa waris dan diharapkan dengan penelitian ini ada tambahan pengetahuan dan wawasan dalam penyelesaian kasus sengketa waris.

b) Secara Praktis :

1. Memberi pengetahuan terhadap masyarakat umum, khususnya bagi pihak yang merasa dirugikan atas adanya sengketa waris yang disebabkan tidak sepakatnya para ahli waris.
2. Memberikan pendalaman pengetahuan dan wawasan yang baru kepada penulis mengenai permasalahan sengketa waris yang dapat berguna bagi penulis di kemudian hari.

## 1.2 Tinjauan Pustaka

### 1.2.1 Tinjauan Umum Putusan Pengadilan

#### 1.2.1.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Tujuan diadakannya suatu proses di muka Pengadilan adalah untuk memperoleh putusan Hakim.<sup>8</sup> Putusan Hakim atau lazim disebut dengan istilah Putusan Pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan Hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.<sup>9</sup>

Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*), dimana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu. Jadi dalam diktum vonis selalu bersifat *condemnation* (menghukum), atau bersifat *constitution* (menciptakan). Perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan dengan sukarela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang bisa disebut eksekusi<sup>10</sup>.

Menurut . Sudikno Mertokusumo , Putusan Hukum adalah pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak<sup>11</sup>.

Sedangkan menurut penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, putusan adalah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

---

<sup>8</sup> M. Nur Rasyaid, *Hukum Acara Perdata*, Cet. III, Sinar Grafika offset, Jakarta, 2003, h.48.

<sup>9</sup> Moch. Taufik Makarau, *Pokok-pokok Acara Hukum Perdata*, Cet. I, RinekaCipta, Jakarta, 2004, h 124.

<sup>10</sup> Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, h. 200

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, h. 174.

### 1.2.1.2 Macam-macam Putusan

Secara umum Putusan Pengadilan diatur dalam Pasal 185 HIR, Pasal 196 RBG, dan Pasal 46-68 Rv. Tanpa mengurangi ketentuan lain, seperti Pasal 180 HIR; Pasal 191 RBG yang mengatur Putusan provisi maka berdasarkan Pasal-pasal tersebut, dapat dikemukakan berbagai segi putusan pengadilan yang dapat dijatuhkan Hakim<sup>12</sup>.

a. Putusan *De Claratoir* (pernyataan)

Putusan *de claratoir* adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata, misalnya putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah.

b. Putusan *Constitutif* (pengaturan)

Putusan *constitutif* adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru, misalnya putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan seseorang jatuh pailit<sup>13</sup>.

c. Putusan *Condemnatoir* (menghukum)

Putusan *codemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum atau dengan kata lain putusan menjatuhkan hukuman, misalnya menghukum tergugat untuk

---

<sup>12</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, SinarGrafik, Jakarta, 2011, h. 872.

<sup>13</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, SinarGrafik, Jakarta, 2011, h. 212.

mengembalikan suatu barang kepada penggugat atau untuk membayar kepadanya sejumlah uang tertentu sebagai pembayaran utangnya.

d. Putusan *Preparatoir*

Putusan *preparatoir* adalah putusan sebagai akhir yang tanpa ada pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir, misalnya putusan untuk menggabungkan 2 perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi, putusan yang memerintahkan pihak yang diwakili oleh kuasanya untuk datang sendiri.<sup>14</sup>

e. Putusan *Interlucutioir*

Putusan *interlucutioir* adalah putusan sela yang dapat mempengaruhi akan bunyi putusan akhir, misalnya pemeriksaan saksi, putusan untuk mendengar para ahli, pemeriksaan setempat, putusan tentang pembebanan pihak, sumpah dan putusan yang memerintahkan salah satu pihak untuk membuktikan sesuatu.

f. Putusan Insidentil

Putusan insidentil adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu suatu peristiwa atau kejadian yang menghentikan prosedur peradilan biasa, misalnya kematian kuasa dari 1 pihak, baik tergugat maupun penggugat, putusan

---

<sup>14</sup> Ahmad Mujahiddin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, h. 231,

yang membolehkan seseorang ikut serta dalam perkara *voeging*, *vrijwaring*, *tusschenkomst*.<sup>15</sup>

g. Putusan Provisionil

Putusan provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan profisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan, jadi putusan yang disebabkan oleh adanya hubungan dengan pokok perkara dapat menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berpekar, misalnya putusan mengenai gugatan istri terhadap suaminya untuk memberi biaya penghidupan selama pokok perkarannya masih berlangsung dan belum menghasilkan putusan akhir<sup>16</sup>

h. Putusan Kontradiktoir

Putusan kontadiktoir adalah putusan yang diambil dari tergugat yang pernah dating Menghadap di persidangan, tetapi pada hari-hari sidang berikutnya tidak datang maka perkaranya diperiksa secara kontradiktoir, kemudian diputuskan, artinya diputus diluar hadirnya salah satu pihak yang berperkara.<sup>17</sup>

i. Putusan *Verstek*

Putusan *verstek* adalah putusan yang diambil dari tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan meskipun

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 232.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 233.

<sup>17</sup> Sarwono., *Ob, Cit*, h. 215.

telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi gugatan dikabulkan dengan putusan di luar hadir atau *verstek*, kecuali gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.

j. Putusan Akhir

Setelah hakim selesai memeriksa perkara dan tidak ada lagi hal-hal yang perlu diselesaikan dalam persidangan, maka hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diperiksanya. Putusan akhir adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan.<sup>18</sup>

### 1.2.1.3. Kekuatan Putusan Hakim

Mengenai kekuatan putusan sebenarnya sama sekali tidak dimuat dalam H.I.R maupun R.Bg, kecuali Pasal 180 H.I.R dan Pasal 191 R.Bg, yang hanya menyebutkan adanya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sudah tentu ada juga putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan Undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum

---

<sup>18</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta 2018, h. 308.

melawan putusan itu, misalnya perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi. Sedangkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan Undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa perlawanan (*verset*), banding atau kasasi melawan putusan itu. Jadi putusan itu tidak dapat lagi diganggu gugat<sup>19</sup>.

Menurut doktrin dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terdapat 3 macam kekuatan untuk dapat dilaksanakan:<sup>20</sup>

a. Kekuatan Mengikat

Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Apabila pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan sengketa diantara mereka secara damai, dan kemudian menyerahkan dan mempercayakan sengketa kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa dan diadili, maka hal itu mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersengketa akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan, sehingga putusan itu mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang bersengketa.

---

<sup>19</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cet V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h. 165.

<sup>20</sup> Soepomo. R., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramitha, Jakarta 1993, h 57.

b. Kekuatan Pembuktian

Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan upaya hukum, karena meskipun putusan hakim atau putusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ke tiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ke tiga.

c. Kekuatan *Executoriaal*

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan kekuatan *Executoriaal* dalam putusan hakim atau putusan pengadilan adalah kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat negara terhadap pihak-pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Sebenarnya yang memberi kekuatan *executoriaal* kepada putusan hakim atau putusan pengadilan adalah kata-kata, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang ada pada setiap putusan. Akan tetapi tidak semua putusan dapat dilaksanakan secara paksa oleh pengadilan, hanya putusan *condemnatoir* sajalah yang dapat dilaksanakan secara paksa oleh pengadilan, sementara

putusan *declatoir* dan *constitutive* tidak memerlukan sarana-sarana memaksa untuk dapat melaksanakannya.

## 1.2.2 Tinjauan Umum Hukum Waris

### 1.2.1.1 Pengertian Pewarisan

Segi kehidupan manusia tidak terlepas dari kodrat kejadiannya sebagai manusia, pada diri manusia sebagai makhluk hidup terdapat dua naluri<sup>21</sup> yang juga terdapat pada makhluk hidup lain, naluri untuk mempertahankan hidup dan naluri untuk melanjutkan hidup untuk terpenuhinya naluri tersebut Allah menciptakan dalam diri setiap manusia dua nafsu, yaitu nafsu makan dan nafsu syahwat sebagai makhluk berakal manusia memerlukan sesuatu untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan daya akalnya itu segi kehidupan manusia yang diatur oleh Allah tersebut dikelompokkan kepada dua kelompok, pertama hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah penciptanya tujuannya untuk menjaga hubungan antara tali antara Allah dengan hambanya, kedua berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan alam atau yang disebut *hablun min al-nas*, kedua hubungan itu harus tetap terpelihara agar manusia terlepas dari kehinaan, kemiskinan, dan kemurkaan dari Allah, diantara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan oleh Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan kepemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, , *Hukum Kewarisan Islam*, Edisi Pertama, Cetakan ke-3, Kencana- Media Group, Jakarta, 2004, h 2-3.

kematian, harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya . ketika meninggalnya seseorang terjadilah proses pewarisan yaitu suatu proses pemindahan dan pengoperan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia<sup>22</sup>.

Sejak kematian seseorang itulah seluruh harta benda miliknya beralih ke ahli warisnya peraturan hukum yang mengatur mengenai akibat dari meninggalnya seseorang tersebut, di Indonesia dikenal dengan hukum waris, hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan lain perkataan mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris menurut Klassen-Eggens, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan harta kekayaan dan terjadinya hubungan-hubungan hukum hukum sebagai akibat kematian seseorang, dengan atau tanpa perubahan<sup>23</sup>.

Menurut A Pitlo, Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan di mana, berhubungan dengan meninggalnya seseorang akibat-akibat di dalam bidang kebendaan diatur yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris baik dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga<sup>24</sup>.

Berdasarkan pengertian hukum waris diatas dapat disimpulkan bahwa waris timbul karena adanya peristiwa hukum kematian, peristiwa kematian itu terjadi pada Seorang anggota keluarga, misalnya ayah, ibu atau anak, apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan maka yang menjadi pokok persoalan

---

<sup>22</sup> Abdul Wahab Afif, *Hukum Waris Islam*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati, Serang, 1984, h. 3.

<sup>23</sup> R Soetojo Prawirodihardjo, *Hukum Waris kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, h. 1.

<sup>24</sup> Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h. 7.

bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan memiliki harta kekayaan yang ditinggalkan artinya siapa yang berhak atas kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut.

#### 1.2.2.2 Unsur-Unsur Pewarisan

Hukum waris *Burgerlijk Wetboek* diatur dalam buku II bab XII hingga bab XVIII *burgerlijk wetboek*, yang berlaku bagi golongan Eropa termasuk golongan Timur asing Tionghoa dan golongan yang menundukan diri pada Hukum Eropa. Hukum Waris Islam diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat sebagai KHI) berlaku bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam, sebagaimana ternyata pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 172K/SIP/1974.<sup>25</sup>

Hukum Waris Adat berlaku bagi golongan Bumiputra yang tunduk pada hukum adat yang memiliki sifat kekeluargaan, baik itu sifat keibuan (matrilineal), sifat kebapakan (patrilineal), maupun sifat keibu Bapakan (bilateral atau parental).

Apabila membicarakan mengenai persoalan Hukum Waris maka tidak lepas dari tiga unsur pokok yang mutlak harus ada yaitu, Pewaris, Ahli Waris, Harta Warisan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Kasus antara Asamudin Marunduri *et.al.* melawan Asali Maruhawan, Zamalia Marunduri yang dibacakan pada tanggal 06 Maret 1975 melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 172/Sip/1974

<sup>26</sup> Oemar Mochtar, *Perkembangan Hukum Wari. Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Edisi 1, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2019.

### 1. Pewaris (*erfater*)

Peninggalan warisan atau disingkat pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kepada orang lain dalam kondisi tertentu seseorang yang tidak diketahui secara pasti kematiannya, dalam hukum dapat dinyatakan meninggal dunia berdasarkan penetapan dari pengadilan.

### 2. Ahli waris (*efgenaam*)

Waris atau ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu. Syarat ahli waris adalah:

- a. Orang yang menjadi ahli waris harus mempunyai hak atas harta warisan si pewaris. Hak ini timbul karena hubungan darah baik sah atau luar nikah.
- b. Orang yang menjadi ahli waris harus sah sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia.
- c. Orang yang menjadi ahli waris tidak termasuk orang yang Dinyatakan tidak patut (*mwaardigheid*) , tidak cakap (*onbekwaam*), atau menolak warisan (*verweerden*).

### 3. Harta warisan (*nalaten schap*)

Harta warisan atau disingkat warisan adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya sehingga posisi harta

yang dibagi bukan brutto namun netto dalam artian sudah bersih dari utang-utang dan siap dibagi kepada ahli waris termasuk jika ada wasiat dari pewaris maka wasiat harus dihormati dan dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian waris.<sup>27</sup>

### 1.2.2.3 Macam-Macam Hukum Waris

Ketentuan mengenai penggolongan penduduk dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut tidak dapat diberlakukan dalam hal penyelesaian sengketa pewarisan, perbedaan penduduk dan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 131 *jo* 163 *Indische Staatsregeeling* berpengaruh pula pada berlakunya hukum waris yang berlainan pula. Di Indonesia hingga saat ini pun masih berlaku tiga sistem hukum waris yang berbeda yaitu:

1. Hukum waris *Burgerlijk Wetboek*
2. Hukum waris Islam dan
3. Hukum waris Adat

## 1.2.3 Tinjauan umum Hukum Waris KUHPerdato

### 1.2.3.1 Keberlakuan Hukum Waris KUHPerdato

Pada tanggal 01 Agustus 2006, Indonesia telah memberlakukan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia<sup>28</sup> yang menggantikan posisi

<sup>27</sup> Oemar Mochtar, *Op, Cit.*, h 15.

<sup>28</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634)

Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 Undang-undang Kewarganegaraan ini mengelompokkan Warga Negara dalam dua kelompok, yaitu (1) Warga Negara Indonesia asli yaitu orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri dan (2) orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia melalui proses kewarganegaraan, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No 12 Tahun 2006, yang dimaksud dengan pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan, jadi, hanya ada dua jenis penggolongan kewarganegaraan di Indonesia yaitu warga negara Indonesia dan warga negara Asing. Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 disebutkan yang dimaksud dengan “Bangsa Indonesia asli” adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri, sehingga dalam undang-undang ini warga keturunan Tionghoa yang lahir Indonesia termasuk orang Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban sama seperti warga negara lainnya.

Dahulu sebelum berlakunya Undang-undang tentang Peradilan Agama yang baru yang masih diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 1989 masih di mungkinkan adanya pilihan hukum (*choice of laws*)

dalam menentukan hukum waris mana yang digunakan dan pengadilan mana yang dipilih untuk menyelesaikan kasus untuk menyelesaikan kasus tentang waris, apabila para pihak (ahli waris) menyelesaikan di Pengadilan Agama maka yang digunakan adalah Hukum Waris Islam, apabila para pihak menyelesaikan di pengadilan negeri, maka yang digunakan adalah hukum waris adat atau hukum waris *Burgerlijk wetboek*. Namun pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama meskipun demikian Hukum Waris KUHPerdara dapat juga dipergunakan oleh warga negara Indonesia yang beragama islam dengan cara melakukan penundukan diri pada Hukum Waris KUHPerdara yang memungkinkan seseorang yang biasanya diatur oleh sebuah hukum untuk menundukan dirinya kepada hukum lainya dalam sebuah perkara perdata.

### 1.2.3.2 Sistem Kewarisan KUHPerdara

1. Sistem kewarisan bilateral atau parental, yaitu garis keturunan di tarik melalui garis ayah dan garis ibu. Sistem kewarisan yang membagi menjadi 2 prosedur:
  - a. *ab intestato* yaitu prosedur mewaris yang ditentukan oleh Undang-undang bagi ahli waris
  - b. *ad testamento* yaitu prosedur ahli waris ditetapkan dalam suatu wasiat<sup>29</sup>.
2. Sistem kewarisan yang mensyaratkan adanya kematian pewaris sebagai dasar bagi berlangsungnya pewarisan bagi ahli waris<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Cetakan II, h, 21

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 6.

3. Sistem kewarisan yang bersifat individual mutlak<sup>31</sup>, yaitu system pewarisan yang membagi warisan secara individual kepada ahli waris masing-masing. Sifat individual mutlak ini ditunjukkan dengan adanya hak tuntutan ahli waris terhadap warisan.
4. Sistem pemisahan dan sistem pembagian, yaitu sistem yang memisahkan harta peninggalan menjadi dua bagian, yaitu harta bersama dan harta warisan, sesudah harta warisan tersebut dipisahkan, kemudian dibagi berdasarkan hak ahli waris.
5. Sistem pewarisan yang mendahulukan pelaksanaan wasiat kepada ahli waris *ad testamento* dibandingkan pembagian kepada ahli waris *ab intestate*, sistem ini merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh hukum kepada pewaris atas kehendak terakhir yang dibuatnya sebelum meninggal dunia.
6. Sistem pewarisan anak luar nikah, yaitu dimungkinkan anak luar nikah untuk mewaris harta warisan ayah atau ibunya dengan syarat ayah atau ibunya mengakuinya (menjadi anak nikah yang diakui sah) atau ayah dan ibunya (keduanya) mengakuinya (menjadi anak luar kawin yang disahkan), hal ini tentunya berbeda dengan Hukum Waris Islam yang menganggap anak luar kawin sebagai anak zina yang tidak memiliki hak mewaris.

### 1.2.3.3. Konsep kewarisan KUHPerdara

#### 1. Kepemilikan Bersama :

Kepemilikan bersama atas suatu benda, hak miliknya satu tetapi pemilik serta dan pelaksana hak nya bersama-sama kepemilikan bersama atas suatu benda dapat dibagi ke dalam dua kelompok, sebagai berikut:

- a. Kepemilikan bersama bebas (*vrijee mede eigendom*<sup>32</sup>) adalah kepemilikan bersama atas suatu benda oleh “pemilik sewa“ yang sifat kepemilikannya suka rela dan semata-mata dilandasi oleh kehendak untuk memiliki secara bersama-sama.

---

<sup>31</sup> Ibid., h. 15.

<sup>32</sup> Septiana, Alenda Salwa, *Hak Milik (Eigendom)*, melalui falepopus.wordpress.com, 2015

b. Kepemilikan bersama terikat (*gebonden mede-Eigendom*)<sup>33</sup> memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Kebersamaan bersifat terikat atau demi hukum
- 2) Kebersamaan kepemilikan tersebut terhadap kekayaan yang meliputi aktiva dan passiva
- 3) Untuk memiliki hak bagianya maka kebersamaanya harus diakhiri contoh: kepemilikan bersama terikat adalah warisan yang belum terbagi

## 2. Harta Persatuan

Pada saat membahas hukum perkawinan, akan terkait dengan hukum harta perkawinan yang di dalamnya membahas harta persatuan atau harta bersama Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan “prinsip dasar“ pengaturan tentang harta kekayaan perkawinan sebagai “unifikasi“ sebagaimana dimuat dalam Pasal 35 dan 36 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 35 KUHPerdara:

- 1.) “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama“
- 2.) “Harta bawaan dari masing-masing, suami atau isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah

---

<sup>33</sup> Satrio J, *Hukum waris tentang pemisahan boedel*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, Cet.1, h. 19.

atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”

b. Pasal 36 KUHPerdara:

1) “Mengenai harta bersama, suami, dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak“

2.) “Mengenai harta bawaan masing-masing, suami, dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya“

3. Harta peninggalan (*boedel* Warisan)

*Boedel* warisan adalah keseluruhan harta seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) terdiri atas aktiva dan passiva yang berpindah menjadi “milik bersama” para ahli waris. “*Boedel* Warisan” sebagai “milik bersama terikat” merupakan harta peninggalan “yang belum terbagi” yang terikat kepemilikannya kepada ahli waris secara bersama sama.<sup>34</sup>

4. Pemisahan dan pembagian

*Boedel* warisan yang merupakan “milik bersama terikat” mempunyai sifat “belum terbagi” untuk dapat dibagi terhadap *boedel* warisan harus dilakukan tindakan “pemisahan”. Tindakan pemisahan *Boedel* (*Boedel Scheiding*<sup>35</sup>) dimaksudkan sebagai tindakan untuk mengakhiri “pemilikan bersama terikat”.

---

<sup>34</sup> Bachruddin, *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdara*, Cet V, Karnisius, Yogyakarta, 2021, h. 147.

<sup>35</sup> Satrio J., *op., cit*, h. 3.

Berdasarkan pengertian “milik bersama” proses perubahan harta peninggalan menjadi harta warisan melalui dua tahapan sebagai berikut :<sup>36</sup>

1. Tahapan pertama, harta peninggalan yang belum terbagi (milik bersama terikat), yaitu sejak warisan terbuka sampai dengan dilakukan pemisahan. Boedel dan ditentukan bagian atau pecahan warisan tiap tiap ahli waris.
2. Tahapan kedua, harta peninggalan yang sudah terbagi (milik bersama bebas), yaitu setelah dilakukan pemisahan Boedel dan tersisa harta warisan yang siap dibagi berdasarkan pecahan warisan yang telah ditentukan untuk tiap tiap ahli waris.

Tindakan pemisahan (dilanjutkan dengan tindakan pembagian) yang merupakan tindakan aktif, berdasarkan Pasal 1074 KUHPdata dapat dilakukan melalui dua cara berikut:

1. Secara damai atau musyawarah yaitu melalui pembuatan Akta Pemisahan Harta Peninggalan dan Pembagian Harta Warisan.
2. Melalui pengadilan, yaitu untuk menuntut pemisahan dan pembagian Peninggalan karena upaya damai atau musyawarah tidak tercapai.

#### **1.2.3.4. Macam-macam Pewarisan**

Kematian pewaris menimbulkan 2 (dua) macam pewarisan yang dikenal dalam KUHPdata, yaitu pewarisan *ab intestato* dan

---

<sup>36</sup> Bachruddin., *op., cit*, h. 150.

pewarisan *ad testamento*, kedua macam pewarisan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>37</sup>

a. Pewarisan *ab intestate*:

Adalah pewarisan menurut undang-undang, artinya undang-undang (dalam hal ini KUHPerdara) telah menentukan bahwa dengan kematian pewaris maka sekalian ahli waris sesuai dengan ketentuan pewarisan berhak mewaris harta peninggalan pewaris. Asas pewarisan *ab intestate* bersifat otomatis atau demi hukum, yaitu dengan meninggalnya pewaris maka ahli waris dengan sendirinya demi hukum memperoleh segala hak atau aset dan kewajiban atau utang pewaris saat warisan terbuka.<sup>38</sup>

Dasar hukumnya Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi “sekalian ahli waris dengan sendirinya demi hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang pewaris” apabila terdapat perselisihan mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris sesuai Pasal 834 ayat (1) KUHPerdara, maka setiap ahli waris berhak untuk memperjuangkan hak warisnya demi hukum melalui gugatan pada pengadilan. Gugatan tersebut dapat diajukan untuk seluruh warisan, apabila merasa sebagai ahli waris satu-satunya atau hanya untuk sebagian harta waris bila ada beberapa ahli waris lainnya, seperti yang ditulis dalam Pasal 834 ayat (2) KUHPerdara “ dalam hal

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 164.

<sup>38</sup> *Ibid.*

demikian hakim (pengadilan) memerintahkan segala harta peninggalan pewaris terlebih dahulu ditempatkan dibawah penyimpanan dalam pengawasan pengadilan” berdasarkan Pasal 852 ayat (2) KUHPerdara ahli waris *ab intestate*, demi hukum mewaris melalui 2 (dua) cara yaitu sebagai berikut:

- a. Mewaris berdasarkan haknya sendiri atau mewaris kepada demi kepala (*uit eigen hoofed*<sup>39</sup>), yaitu apabila ahli waris tersebut mempunyai hubungan darah dalam derajat ke satu garis ke bawah atau dalam derajat ke satu garis ke bawah atau dalam derajat berapa pun garis ke atas selama tidak tertutup dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri atau kedudukannya sendiri, mewaris kepala demi kepala<sup>40</sup>.
- b. Mewaris berdasarkan penggantian tempat (*bij plaatsvervulling*<sup>41</sup>) atau mewarisi pancang demi pancang, yaitu bila ahli waris bertindak sebagai pengganti dari ahli waris yang memiliki derajat di atasnya ( ahli waris yang mewarisi kepala demi kepala ) dalam garis bawah. Hak bagian pancang adalah hak bagian ahli waris kepala demi kepala dalam garis ke bawah yang dibagi kepada sejumlah ahli waris yang menggantikan tempatnya<sup>42</sup>.

---

<sup>39</sup> Satrio, j, *Op. Cit.*, h. 56.

<sup>40</sup> Bachruddin, *Op. Cit.*, h. 165.

<sup>41</sup> Satrio. J. *Op. Cit.*, h 56

<sup>42</sup> Bachrudin *Op.Cit.*, h. 166

Pewarisan berdasarkan undang undang adalah suatu bentuk pewarisan di mana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungolonganbagi dalam empat gan pewarisan antara pewaris dan ahli waris. Ahli waris berdasarkan Undang Undang atau disebut ad intestate dibagi menjadi menjadi empat golongan, yaitu :

1. Ahli waris golongan I

Ahli waris golongan 1 diatur pada Pasal 852-852b KUHPerdara Ahli waris golongan I terdiri atas:

- a. Anak sah atau keturunanya (Pasal 852 KUHPerdara)
- b. Suami atau istri yang hidup terlama (Pasal 852a ayat (1) *juncto* Pasal 852a ayat (2) dan (3) serta Pasal 852b KUHPerdara)<sup>43</sup>

2. Ahli waris golongan II:

Ahli waris golongan II diatur dalam Pasal 854-857 KUHPerdara. Ahli waris golongan II terdiri dari orang tua pewaris ( ayah dan ibu ), saudara-saudara baik kandung maupun tiri. Pewarisan untuk golongan ke II berlaku apabila pewaris tidak meniggalkan ahli waris golongan I.<sup>44</sup>

3. Ahli waris golongan III:

Ahli waris golongan III diatur dalam Pasal 843, 850, 851, dan 853 KUHPerdara. Ketentuan Pasal 853 KUHPerdara

---

<sup>43</sup> Oemar Mochtar., *Op. Cit.*, h. 41.

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 55.

disebutkan bahwa ahli waris golongan ke III adalah kakek dan atau nenek, orang tua kakek dan nenek baik dari garis ayah maupun garis ibu pewaris golongan ketiga berlaku apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan I dan golongan II<sup>45</sup>

4. Ahli waris golongan IV:

Ahli waris golongan IV diatur pada Pasal 858, 860, dan 861 KUHPerduta. Ahli waris yang masuk golongan IV adalah paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Ahli waris golongan IV berlaku apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan I, ahli waris golongan II dan ahli waris golongan III.<sup>46</sup>

b. Pewarisan *ad testamento*:

Pewarisan yang dilakukan di luar pewarisan menurut Undang-Undang yaitu pewarisan melalui wasiat.<sup>47</sup> Ketentuan umum wasiat termuat dalam Pasal 874- 876 KUHPerduta, sebagai berikut:

Pasal 874 KUHPerduta:

Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah, kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambil sesuatu ketetapan yang sah oleh pewaris.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 67.

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 71.

<sup>47</sup> Bachruddin *Op., Cit.* h. 95

Pasal 875 KUHPerdara:

Adapun yang dinamakan surat wasiat atau *testamen* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

Pasal 876 KUHPerdara:

- 1) Segala ketetapan dengan surat wasiat mengenai harta peninggalan adalah dibuat secara umum untuk dengan atas hak umum atau dengan hak atas khusus.
- 2) Tiap-tiap ketetapan yang demikian, baik yang dibuat dengan nama pengangkatan waris (ahli waris) maupun dengan nama hibah wasiat ataupun dengan nama lain, harus tunduk pada peraturan yang termuat dalam bab ini.

#### 1. Pengertian wasiat (*testament*)

“Surat wasiat” sebagaimana termuat dalam Pasal 875 KUHPerdara adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi dan berlaku sebagai ketetapan yang sah<sup>48</sup> (*bes chicken*) setelah ia meninggal dunia, dan ia dapat mencabutnya kembali. Berdasarkan pengertian tersebut “wasiat” merupakan pernyataan seseorang yaitu si pembuat wasiat (*testateur*), yang bisa jadi merupakan kehendak nya terakhir, berkaitan dengan apa yang dikehendaki akan terjadi setelah ia meninggal dunia.

---

<sup>48</sup> Satrio J *Op.*, *Cit.*, h. 179.

Wasiat harus memenuhi aspek formil sehingga dapat dilaksanakan setelah pembuat wasiat meninggal dunia, maka surat wasiat harus dibuat dalam bentuk tertulis dengan surat, sebagai wasiat yang kemudian dibuatkan akta dihadapan notaris untuk menunjukkan atau membuktikan tentang adanya wasiat atau pembuat wasiat menghadap notaris dengan menerangkan atau menyampaikan kehendaknya yang terakhir dalam suatu akta notaris yang berisi wasiat, yang dikenal sebagai “akta wasiat”.<sup>49</sup>

## 2. Unsur-unsur wasiat:

Bedasarkan Pasal 875 KUHPerdota unsur-unsur wasiat terdiri dari dua unsur yaitu:<sup>50</sup>

- a. Unsur formil, yaitu unsur yang mengenai pemenuhan ketentuan-ketentuan normatif, dalam hal ini wasiat harus dibuat dalam bentuk tertulis, yaitu dalam bentuk akta notaris.
- b. Unsur materil, yaitu unsur yang berkaitan dengan isi atau materi dari Wasiat, dalam hal ini wasiat harus:
  1. Merupakan pernyataan kehendak si pembuat wasiat atau perwasiatan, sehingga merupakan perbuatan hukum sepihak dimana melalui wasiat yang dibuatnya si pembuat wasiat menarik pihak lain sebagai pihak tertarik (*interested parties*<sup>51</sup>) yang ditunjukkan untuk menerima manfaat atas hubungan hukum yang lahir dari perbuatan hukumnya yang bersifat sepihak tersebut.
  2. Setelah wasiat dibuat dan selama hidupnya, pembuat wasiat masih dapat mencabut wasiat tersebut, baik mencabut sama sekali atau mencabutnya dan memperbarui dengan wasiat yang baru, mengenai sifat dapat dicabutnya kembali suatu wasiat berkaitan erat dengan karakteristik wasiat sebagai perbuatan hukum sepihak.
  3. Perikatan yang didasari oleh adanya wasiat yang melahirkan hubungan hukum antara pembuat wasiat dan penerima wasiat, baru lahir setelah pembuat wasiat meninggal dunia.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 297.

<sup>50</sup> Bachrudin, *Op., Cit.* h. 300.

<sup>51</sup> Bachrudin, *Hukum Kenotariatan. Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta*, Cetakan I, RefikaAditama, Bandung, 2019, h. 87.

### 1.2.3.5. Syarat-syarat ahli waris

Untuk menjadi ahli waris, KUHPerdota menentukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Ahli waris, baik *ab intestato* maupun *ad testamento* harus sudah ada atau lahir (dan tentunya ditafsirkan pula harua masih ada atau hidup) pada saat terbukanya warisan, yaitu pada saat meninggalnya pewaris (Pasal 836 *juncto* Pasal 899)
2. Ahli waris harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris (Pasal 832)
3. Ahli waris tidak dinyatakan “tidak patut” atau “*oonwardig*” (Pasal 838)
4. Ahli waris atau yang terpanggil tidak menolak warisan (Pasal 1058)
5. Ahli waris tidak dikecualikan atau disingkirkan hak mewarisnya oleh pewaris dalam testamennya (Pasal 912)

### 1.2.3.6. Hak-hak ahli waris

Setelah ahli waris memenuhi syarat-syarat sebagai ahli waris sehingga berhak mewaris, KUHPerdota menetapkan hak-hak ahli waris yang dapat diperoleh atau menikmatinya, yaitu sebagai berikut:<sup>52</sup>

- 1) Hak *saisine*, yaitu hak yang demi hukum diperoleh oleh ahli waris *ab intestate*, yakni berupa hak memperoleh atas segala hak atau harta atau aset (aktiva) dan kewajiban atau utang (*pasiva*) pewaris saat warisan terbuka (Pasal 833 ayat (1) *juncto* Pasal 874 KUHPerdota).
- 2) Hak *hereditas petitio* atau hak tuntutan yang khusus berhubungan dengan warisan, yaitu hak tuntutan agar segala hak, baik atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang semula berada dalam warisan, termasuk segala hasil pendapatan dan ganti rugi dikembalikan ke dalam harta warisan (Pasal 834 KUHPerdota), dengan masa kadaluarsanya hak tuntutan selama 30 (tiga puluh) tahun sejak warisan terbuka (Pasal 835 KUHPerdota).
- 3) Hak untuk menuntut pemisahan harta peninggalan dan pembagian harta warisan (Pasal 1066 KUHPerdota)
- 4) Hak untuk berpikir, yaitu hak untuk menyelidiki terlebih dahulu tentang keadaan harta peninggalan, apakah akan bermanfaat bagi ahli waris yang bersangkutan, dengan berpikir:
  - a. Akan menerima warisan secara murni
  - b. Akan menerima warisan secara *beneficiar*, yaitu dengan hak istimewa mengadakan catatan *boedel* warisan atau daftar peninggalan

---

<sup>52</sup> *Ibid*, h, 169-171.

- c. Akan menolak warisan (Pasal 1023 ayat (1) KUHPerdara) ahli waris yang bersangkutan harus membuat pernyataan untuk berpikir tersebut di kepaniteraan pengadilan negeri, dan selanjutnya kepaniteraan tersebut didaftarkan dalam register yang disediakan (Pasal 1023 ayat (2) KUHPerdara)
- 5) Hak untuk menerima warisan secara murni (Pasal 1044 KUHPerdara)
- 6) Hak untuk menerima warisan secara *beneficiar*, yaitu dengan hak istimewa mengadakan pencatatan *boedel* warisan atau daftar peninggalan (Pasal 1023 ayat (1) KUHPerdara)
- 7) Hak untuk menolak warisan yang harus dilakukan dengan tegas dengan suatu pernyataan di kepaniteraan pengadilan negeri (Pasal 1057 KUHPerdara)

### 1.2.3.7. Utang-utang pewaris

Utang-utang yang dikurangkan terhadap harta peninggalan terdiri atas berikut:<sup>53</sup>

- A. Utang persatuan, yaitu utang-utang yang timbul semasa perkawinan berlangsung dengan percampuran atau persatuan harta yang setelah warisan terbuka membebani harta peninggalan.

<p>Harta Peninggalan = Harta Persatuan Kotor</p> <p>Harta Peninggalan = Utang Persatuan = Harta persatuan bersih</p>
--

- B. Utang kematian, yaitu utang-utang yang timbul setelah pewaris meninggal dunia (atau setelah warisan terbuka) yang membebani “harta warisan kotor”, utang Kematian terdiri atas:
  - a. biaya pemulangan jenazah dari rumah sakit ke rumah duka
  - b. biaya peti mati
  - c. biaya penguburan atau pemakaman waris

---

<sup>53</sup> *Ibid*

#### 1.2.4 Tinjauan Umum Kewarisan Hukum Islam:

Hukum Waris Islam atau *faraidh* adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.<sup>54</sup> Berdasarkan hadist Rasulullah SAW yang artinya: Belajarlah Al-Quran dan ajarilah kepada manusia, dan belajarlah *faraidh* dan ajarkanlah kepada manusia, karena sesungguhnya aku seorang yang akan mati dan ilmu akan terangkat, dan bisa jadi akan ada dua orang yang berselisih, tetapi tak akan mereka bertemu bertemu seseorang yang akan mengabarkannya. (HR Ahmad Turmudzi dan an Nasa) berdasarkan hadist tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu kewarisan sangat penting di pelajari agar dalam pelaksanaannya, pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya dengan demikian seseorang dapat menunaikan hak-hak nya yang berkenaan dengan harta waris dan melaksanakan kewajiban ahli waris terhadap pewaris sesuai sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) KHI yaitu:

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
  - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai
  - b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang
  - c. Menyelesaikan wasiat pewaris
  - d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak

---

<sup>54</sup> Oemar Mochtar *Op. Cit.* h. 127.

2. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau harta peninggalanya hukum kewarisan bagi umat Islam Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu dalam Buku II KHI yang terdiri dari Pasal 171 sampai Pasal 214. KHI merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk dikembangkan serta dihimpun dalam satu himpunan, kemudian dirumuskan dalam bentuk yang serupa dengan peraturan perundang-undangan (yaitu dalam pasal-pasal tertentu). Menurut KHI Buku II Pasal 171 hukum kewarisan adalah :

Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Unsur-unsur yang harus ada dalam kewarisan seperti yang ditulis dalam ketentuan umum KHI:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan.
2. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris.

3. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

#### **1.2.4.1 Macam Ahli Waris dalam Hukum Islam:**

Hal yang membedakan hukum waris Islam dengan hukum waris lainnya yaitu adanya penggolongan ahli waris yang berbeda-beda, bagian warisan pun berbeda bergantung kondisi kasus pewarisan, dalam Ketentuan Pasal 174 ayat (1) KHI:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - 1) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki laki, paman dan kakek
    - 2) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda
2. Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya Anak, ayah, ibu, janda, atau duda. Ahli waris dalam hukum waris Islam dibedakan menjadi 3 macam yaitu:
  - a. Ahli waris *dzawil furudz*, adalah ahli waris yang porsi bagiannya sudah ditentukan dalam Al Qur'an dan Sunnah, besar porsi bagian tersebut antara lain  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{6}$ , dan  $\frac{1}{8}$  jumlah ahli waris furudz ini telah diatur dalam Al-quran dan Sunnah rasul terdiri dari 12 orang yaitu suami, istri, ayah, ibu, anak perempuan, cucu perempuan (dari anak Laki-laki), saudara perempuan kandung,

saudara perempuan se-ayah, saudara perempuan Laki-laki se ibu, nenek dan kakek yang mempunyai porsi pembagian harta warisan

- b. Ahli waris *Ashabah*, yang dimaksud ahli waris *ashabah* adalah kelompok ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti sehingga mereka tergolong dalam kelompok ini mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan keseluruhan harta bila tidak ada ahli waris yang telah pasti bagiannya atau mendapat sisa harta sesudah pembagian atau tidak menerima bagian sama sekali karena sudah habis diambil oleh ahli waris yang mempunyai bagian pasti. Terhadap ahli waris *ashabah* ini juga dapat dikategorikan ke dalam 3 jenis:<sup>55</sup>

- a. *Ashabah bi nafsih*, yaitu ahli waris yang menjadi *ashabah* dengan sendirinya, bukan karena tertarik oleh ahli waris yang lain atau yang disebabkan adanya ahli waris yang lain
- b. *Ashabah bil ghair*, yaitu ahli waris yang menjadi *ashabah* karena ditarik oleh ahli waris *ashabah* yang lain, dalam hal ini adalah *ashabah*nya anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan, yang mana semua mereka menjadi *ashabah* karena tertarik oleh anak laki-laki dan saudara laki-laki
- c. *Ashabah ma'al ghair*, yaitu ahli waris yang menjadi *ashabah* karena mewaris bersama-sama dengan ahli waris *dzawil furudz* yang lain, misalkan saudara perempuan yang menjadi *ashabah* karena mewaris bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.

3. Ahli waris *Dzawil Arham*, adalah sanak kerabat pewaris yang tidak termasuk golongan *dzawil furudz* ataupun *ashabah* terdapat perbedaan pendapat apakah *dzawil arham* berhak mewaris atau tidak, berdasarkan prinsip keadilan dalam hubungan kekerabatan yang amat

---

<sup>55</sup> Muhammad. Anwar, *Faraidh Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-masalahnya*, Al Ikhlas, Medan, 1981, h. 74-75.

diperlukan dalam agama islam, maka dapat dipahami bila ada yang berpendapat bahwa *dzawil arham* tidak berhak menerima warisan itu secara sederhana, bagian warisan dalam hukum waris islam untuk masing-masing ahli waris dapat dijelaskan dalam table berikut.

#### 1.2.4.2 Bagian Warisan dalam Hukum Waris Islam

Mengingat ketentuan dalam Pasal 174 ayat (2) KHI bahwa apabila semua Ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda, atau duda. Secara sederhana bagian warisan dalam hukum waris islam untuk masing-masing ahli waris dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini.<sup>56</sup>

**Tabel 2.1 Bagian Waris Islam**

<b>Waris</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kondisi</b>	<b>Bagian</b>	<b>Penghalang</b>
Istri (janda)	QS, <i>an-Nissa</i> (4) ayat 12, Pasal 180 KHI	Tidak ada anak	$\frac{1}{4}$	
		Ada anak	$\frac{1}{8}$	
Suami (Duda)	QS, <i>an-Nissa</i> (4) ayat 12, Pasal 179 KHI	Tidak ada anak	$\frac{1}{2}$	
		Ada anak	$\frac{1}{4}$	
Ayah	QS, <i>an-Nissa</i> (4) ayat 11, Pasal 177 KHI	Pewaris tidak meninggalkan anak	$\frac{1}{3}$	
		Pewaris meninggalkan anak	$\frac{1}{6}$	
		Tidak ada anak laki-laki	<i>Ashabah</i>	
Ibu	QS, <i>an-nissa</i> (4) ayat 11, Pasal 178 KHI	Pewaris meinggalkan anak atau dua saudara	$\frac{1}{6}$	
		Pewaris tidak meninggalkan anak	$\frac{1}{3}$	
		Bila bersama-sama dengan ayah mendapat sisa	$\frac{1}{3}$	

<sup>56</sup> Oemar Mochtar, *Op, Cit*, h. 147

		sesudah diambil oleh janda atau duda		
Anak perempuan	QS, <i>an-nissa</i> (4) ayat 11, Pasal 176 KHI	Mewaris sendiri	$\frac{1}{2}$	
		Dua atau lebih anak perempuan	$\frac{2}{3}$	
		Mewaris bersama anak laki-laki	2:1	
Anak laki-laki	QS <i>an-nissa</i> (4) ayat 11		<i>Ashabah</i>	
Saudara Laki-laki atau saudara perempuan seibu	QS <i>an-nissaa</i> (4) ayat 12, pasal 181 KHI	Pewaris tidak meninggalkan ayah dan anak, satu saudara seibu	$\frac{1}{6}$ (per kepala)	
		Pewaris tidak meninggalkan ayah dan anak, ada dua atau lebih saudara seibu	$\frac{1}{3}$ (bersama-sama)	
Saudara kandung atau saudara seayah	QS, <i>an-nissa</i> (4) ayat 176, pasal 182 KHI	Pewaris tidak meninggalkan ayah dan anak, satu saudara	$\frac{1}{2}$	
		Pewaris tidak meninggalkan ayah dan anak, ada dua atau lebih saudara	$\frac{2}{3}$ (bersama-sama)	
		Pewaris tidak meninggalkan ayah dan anak, ada dua atau lebih saudara ada laki-laki dan perempuan	$\frac{2}{3}$ (bersama-sama) dengan mengacu 2:1	
Paman (pihak ayah)				Anak laki-laki
Bibi (pihak ayah)				Anak laki-laki, paman pihak ayah

### 1.2.4.3 Cara lain pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam

Ada beberapa cara lain pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu<sup>57</sup>

- 1) Perdamaian  
Hal ini terdapat dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “para Ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagianya”
- 2) Penggantian kedudukan  
Kompilasi Hukum Islam memperkenalkan sistem kewarisan pengganti kedudukan dalam Pasal 185:
  - a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173
  - b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti
- 3) Anak zina dan anak li’an  
Anak zina dan anak li’an mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya (Pasal 186 KHI) jadi misalnya, yang meninggal (pewaris) adalah ayah zinanya maka si anak zina baik laki-laki atau perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi, akan tetapi apabila pewarisnya adalah ibunya maka ia berhak mewarisi. Dasarnya adalah hadist Nabi SAW:  
“rasulullah saw menjadikan hak waris anak li’ah (mula’annah) kepada ibunya dan ahli waris ibu sesudahnya” (HR Abu Daud)
- 4) Pembagian warisan ketika pewaris masih hidup  
Kompilasi hukum islam membolehkan pembagian warisan ketika pewaris masih hidup, Pasal 187 menyebutkan:
  - I. Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian warisan tugasnya:
    - a. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang disahkan oleh para ahli waris.
    - b. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a,b,dan c
  - II. Sisa dari pengeluaran dimaksud diatas merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak
- 5) Sistem kewarisan kolektif  
Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan “diperlukannya sistem kewarisan kolektif, apabila harta warisan yang dibagikan menyulitkan pelaksanaannya

<sup>57</sup> Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 1, Edisi Revisi Rajawali pers, Jakarta, 2013, h. 331.

dan cenderung mengakibatkan kerugian bagi ahli waris harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama“ Pasal 189 menyebut:

- a. Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektare, supaya dipertahankan keutuhannya sebagai semula dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.
  - b. Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak memungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki seorang atau lebih ahli waris
- 6) Pewaris meninggalkan istri lebih dari seorang  
Kompilasi Hukum Islam mempertegas adanya pembagian gono-gini sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris lainya, Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing- masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga suaminya”
- 7) Pewaris tidak memiliki ahli waris  
Apabila keadaan pewaris tidak memiliki ahli waris sama sekali, maka harta waris peninggalannya diserahkan ke baitul mal atau balai harta keagamaan setelah melalui Putusan Pengadilan Agama, dalam Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam:  
“bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaanya kepada baitul mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum”

### 1.2.5 Tinjauan Umum Hukum Waris Adat

Hukum waris adat di indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan Masyarakat yang berbeda. Menurut Hazairin bahwa “Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem kekerabatanya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral”. Sistem kekerabatan dalam hukum adat antara lain: <sup>58</sup>

#### a) Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem patrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki, daerah di Indonesia yang menggunakan

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia Edisi I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 49-53.

sistem kekerabatan patrilineal adalah Tapanuli, Bali, Ambon

b) Sistem kekerabatan Matrilineal

Sistem matrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu atau nenek moyang perempuan daerah di Indonesia yang menggunakan sistem kekerabatan matrilineal adalah Minangkabau

c) Sistem kekerabatan Parental

Sistem parental yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari pihak nenek moyang laki-laki dan nenek moyang perempuan, sehingga kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris adalah sama sejajar. Daerah di Indonesia yang menggunakan sistem kekerabatan parental adalah Jawa, Madura, Lombok, Ternate, Sulawesi, Riau, Aceh, Sumatera selatan, dan Kalimantan.

Hukum waris adat mengenal adanya 3 sistem pewarisan yaitu: <sup>59</sup>

1. Sistem pewarisan kolektif

Sistem pewarisan kolektif adalah sistem kewarisan di mana para ahli waris mewarisi harta peninggalan pewaris secara bersama-sama, karena merupakan peninggalan turun temurun yang kepemilikannya tidak bisa diwariskan pada masing-masing ahli waris, sebagai contoh harta pusaka dan rumah gadang minangkabau

2. Sifat pewarisan yang mayorat

a) Mayorat Laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua menjadi ahli waris tunggal dari si pewaris dengan catatan anak laki-laki tertua tersebut menghidupi orang tua dan adik-adiknya seperti yang terdapat pada suku dayak landak di Kalimantan barat, masyarakat Lampung, dan Bali

b) Mayorat Perempuan, yaitu apabila anak tertua perempuan menjadi ahli waris tunggal dari si pewaris dengan catatan anak perempuan tersebut menghidupi orang tua dan adik-adiknya, seperti yang terdapat pada suku Semendo di Sumatera Selatan

3. Sistem pewarisan Individual

---

<sup>59</sup> Sri Hayati, *Buku Ajar Hukum Waris Adat, Islam dan Burgerlijk wetboek*, Surabaya: Airlangga University Press, 2018, h. 17-18.

Bedasarkan sistem ini, maka setiap ahli waris mendapatkan harta warisan menurut bagianya masing-masing pada umumnya sistem ini dijalankan di masyarakat yang menganut sistem kemasyarakatan parental atau bilateral seperti pada masyarakat Jawa.

### 1.2.6 Teori Penyelesaian Sengketa Waris

Pada saat terjadi suatu sengketa waris maka pihak-pihak yang mengalami sengketa tersebut dapat memilih jenis penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya, para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa melalui non litigasi, penyelesaian sengketa di luar pengadilan apabila acara non litigasi ini tidak berhasil maka para pihak yang bersengketa dapat menempuh jalur litigasi yaitu penyelesaian dengan membawa sengketa tersebut ke pengadilan.

Menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa beberapa pilihan penyelesaian sengketa secara damai yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa adalah dengan menggunakan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase<sup>60</sup>

#### A. Konsultasi

Konsultasi merupakan tindakan suatu pihak untuk meminta pendapat kepada konsultan yang ahli dalam bidangnya, pendapat ini selanjutnya digunakan pihak tersebut untuk menghadapi sengketa dan tidak bersifat mengikat.

#### B. Negosiasi

Negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda, negosiasi juga merupakan sarana bagi pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah.

#### C. Mediasi

Mediasi pada dasarnya merupakan negosiasi yang melibatkan pihak ketiga

---

<sup>60</sup> Nia Kurniati, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan*, Refika Aditama, Bandung, 2016, h. 186.

sebagai mediator yang memiliki keahlian di bidangnya sehingga terjadi komunikasi antar para pihak yang semula memiliki pandangan yang berbeda atas sengketa tersebut dapat saling memahami memungkinkan untuk damai.

#### D. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator bertindak menjadi konsiliator yang dalam hal ini konsiliator tidak berpihak atau netral berwenang menyusun dan merumuskan penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa, meskipun usulan penyelesaian yang dibuat tidak memiliki kekuatan hukum tetapi jika para pihak dapat menyetujui solusi yang dibuat konsiliator, kesepakatan ini bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa, meskipun usulan penyelesaian yang dibuat tak mempunyai kekuatan hukum tetapi jika para pihak dapat menyetujui solusi yang dibuat konsiliator kesepakatan ini bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa.

#### E. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa<sup>61</sup>. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa. Para pihak menyetujui untuk menyelesaikan sengketa mereka kepada pihak netral yang mereka pilih sendiri untuk membuat putusan.

### 1.3. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses dari prinsip-prinsip dan

Dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penelitian.<sup>62</sup>

#### 1.3.1. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif yaitu penelitian yang didasarkan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarisan dan yurisprudensi (putusan pengadilan) dan hukum yang berlaku yang berlaku di masyarakat khususnya tentang masalah kewarisan. Penelitian ini dilakukan dengan melihat hasil

---

<sup>61</sup> Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan dan Batubara* (Jakarta : Sinar Grafika, 2017) 82

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ghlmalia Indonesia, Jakarta, 1998, h. 9

putusan pengadilan tentang sengketa waris di Pengadilan Agama Banyuwangi. Hasil dari penelitian ini untuk menemukan status hukum terhadap permasalahan sengketa waris, aturan hukum mana yang harus dipakai dan bagaimana penerapan hukum dilaksanakan di Pengadilan Agama Banyuwangi. Penelitian ini bersifat Normatif Analitis, dengan menganalisis norma/aturan yang telah ada sehingga diperoleh kepastian hukum tentang sengketa waris dan pembagian waris yang dilakukan dengan hukum Islam di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Untuk membahas permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yang berdasarkan pada, pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)<sup>63</sup>.

- a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) yaitu mengkaji dasar hukum kewarisan menurut KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu mengkaji kasus sengketa waris yang telah sampai kepada putusan Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

### **1.3.2. Sumber Bahan Hukum dan / atau Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

---

<sup>63</sup> PeterMahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Gorup. Jakarta, 2011, h. 35.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas:
  - a. AL-Qur'an dan Hadist.
  - b. UUD 1945.
  - c. Peraturan Perundang-undangan (UU).
  - d. KUHPerdota.
  - e. Pasal 171-214 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
  - f. Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, . terdiri dari:
  - a. Buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Kewarisan di Indonesia.
  - b. Pendapat para pakar yang berkaitan dengan sengketa waris dan penyelesaian sengketa waris.
  - c. Jurnal hukum yang berkaitan dengan sengketa waris.
  - d. Yurisprudensia.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum dan kamus umum bahasa indonesia, ensiklopedia hukum.

### **1.3.3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan dan menginventarisasi bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan kewarisan di Indonesia, sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier dengan menggunakan kajian kepustakaan, sehingga penelitian ini mengutamakan penelitian kepustakaan yang dapat mendukung dalam kaitannya dengan pembahasan permasalahan yang berhubungan dengan sengketa waris dan pembagian harta waris.

### **1.3.4. Metode Analisis Data**

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian disusun dengan sistematis, dan di analisis secara kualitatif terhadap permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus, dalam arti mengaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para pakar.

### **1.3.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika skripsi berisi tentang gambaran yang tepat dan teratur mengenai bab perbab dari keseluruhan isi proposal skripsi yang terbagi dalam 4 ( empat ) bab adalah sebagai berikut :

Bab *pertama* tentang pendahuluan, yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada pembaca agar mengetahui garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan proposal ini.

Bab *kedua*, membahas analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 5577/Pdt.G/2017/PA Bwi, yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama adalah kronologis perkara Nomor 5577/Pdt.G/2017/PA Bwi. Sub bab kedua berisi analisis pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 5577/Pdt.G/2017/PA Bwi.

Bab *ketiga*, membahas tentang akibat hukum atas sengketa tanah yang diputuskan oleh hakim yang harus dilaksanakan oleh para ahli waris. Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu sub bab pertama membahas tentang akibat hukum bagi Para Penggugat. Sub bab ke dua membahas tentang akibat hukum bagi Para Tergugat.

Bab *keempat*, Dibagian akhir ini, penulis akan memberikan kesimpulan mengenai pokok permasalahan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Bab terakhir ini sekaligus merupakan penutup dalam skripsi ini.